

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 283/Kpts/OT.210/4/2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL KAMBING, DOMBA DAN ITIK

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembibitan ternak unggul kambing, domba dan itik, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001;

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/ 2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/ OT.210/7/2001;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/ 2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor: 60/M.PAN/2/2002 tanggal 28 Pebruari 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL KAMBING, DOMBA DAN ITIK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik yang selanjutnya disingkat BPTU Kambing, Domba dan Itik adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perbibitan.

(2) BPTU Kambing, Domba dan Itik dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPTU Kambing, Domba dan Itik mempunyai tugas melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran kambing, domba dan itik unggul.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTU Kambing, Domba dan Itik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeliharaan bibit kambing, domba dan itik unggul;
- b. pelaksanaan *uji performance* dan *uji progeny* kambing, domba dan itik unggul;
- c. pelaksanaan perkawinan (*breeding* ternak) kambing, domba dan itik unggul;
- d. pelaksanaan pencatatan (*recording*) pembibitan kambing, domba dan itik unggul;
- e. pemberian saran teknik produksi bibit kambing, domba dan itik unggul;
- f. pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan bibit kambing, domba dan itik unggul;
- g. pemberian pelayanan teknik kegiatan pemuliaan dan produksi bibit kambing, domba dan itik unggul;
- h. pelaksanaan distribusi dan pemasaran hasil produksi bibit kambing, domba dan itik unggul;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPTU Kambing, Domba dan Itik terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;

- b. Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Bibit;
- c. Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
- d. Seksi Jasa Produksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Bibit mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan bibit kambing, domba dan itik yang meliputi perawatan, pengawasan kesehatan dan penyediaan pakan ternak.
- (3) Seksi Pelayanan Teknik Produksi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pemuliaan dan produksi bibit kambing, domba dan itik unggul.
- (4) Seksi Jasa Produksi mempunyai tugas melakukan distribusi dan pemasaran produksi bibit kambing, domba dan itik unggul.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan sejumlah jabatan fungsional lain yang terbagi dalam

berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan.

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPTU Kambing, Domba dan Itik maupun instansi di luar BPTU Kambing, Domba dan Itik sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BPTU Kambing, Domba dan Itik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai adalah jabatan Eselon IIIa;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IVa;
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Bibit adalah jabatan Eselon IVa;
- (4) Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi adalah jabatan Eselon IVa;

(5) Kepala Seksi Jasa Produksi adalah jabatan Eselon IVa.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 16

BPTU Kambing, Domba dan Itik berlokasi di Pelaihari - Kalimantan Selatan dan mempunyai wilayah pelayanan meliputi seluruh Indonesia.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 313/Kpts/Org/5/1978 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sepanjang mengenai Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Pelaihari, Kalimantan Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

ttd

PROf. DR. IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec